



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN SERTA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu unsur untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal dan upaya penyehatannya maupun pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas Rumah Makan, Restoran yang baik dan produksi pangan industri rumah tangga yang aman, bermutu, bergizi dan beragam, perlu dilakukan suatu sistem pengawasan yang memberikan perlindungan baik bagi kepentingan kesehatan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan perlu dikelola secara baik agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329 / MENKES / PER / XII / 1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304 Tahun 1989 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 715 / MENKES / SK / V / 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI SERTIFIKASI LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN SERTA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan pelaksana kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah satuan kerja yang karena tugas pokok dan fungsinya diberikan kewenangan melaksanakan pungutan retribusi dan pengelolaan pelayanan.
7. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
8. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
9. Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
10. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap serangga dan tikus serta peralatan kebersihan.
11. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan/disajikan oleh rumah makan atau restoran.
12. Laik Penyehatan adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.



13. Penetapan tingkat mutu kesehatan (grading) adalah upaya klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan persyaratan kesehatan.
14. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
15. Sertifikasi Kesehatan adalah pemberian pengesahan, penghargaan atau legatimasi kesehatan dalam bentuk surat atau benda berharga oleh pejabat berwenang, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persertifikasian.
16. Sertifikasi adalah kewenangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan dan atau usaha.
17. Retribusi Sertifikasi Laik Hygiene sanitasi Rumah Makan, Restoran dan Industri Rumah Tangga Pangan adalah pembayaran atau pemungutan atas pemberian pelayanan persertifikasian atas usaha atau kegiatan yang berbentuk, berjenis dan dibidang produksi, perdagangan dan kegiatan yang memiliki hubungan erat dan dapat mempengaruhi jaminan kesehatan masyarakat.
18. Persertifikasian tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan persertifikasian dari Pemerintah Daerah.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat diangkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ditempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat peringatan Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi jumlah terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
KETENTUAN SERTIFIKASI
Pasal 6

- (1) Orang atau Badan usaha yang menyelenggarakan tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya wajib mengurus sertifikasi laik *hygiene* sanitasi.
- (2) Orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya wajib mengurus sertifikasi laik *hygiene* sanitasi.
- (3) Orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis wajib mengurus sertifikasi laik *hygiene* sanitasi.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 7

- (1) Tingkat pengguna Jasa diukur berdasarkan jenis persertifikasian sesuai dengan golongan atau klasifikasi usa dan besaran penghasilan usa untuk Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan.
- (2) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis persertifikasian sesuai dengan golongan atau klasifikasi usaha.
- (3) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis sertifikasi.

BAB VI
TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN SERTIFIKASI
Pasal 8

Permohonan Sertifikasi Laik *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran serta Industri Rumah Tangga Pangan, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat yang

memiliki tugas dan fungsi dibidang kesehatan atau persertifikasian, dengan mencantumkan syarat-syarat :

- (a). Photo Copy kartu identitas pemilik yang berlaku;
- (b). Surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan;
- (c). Surat rekomendasi dari Camat;
- (e). Gambar / peta lokasi tempat usaha;
- (f) . Surat Fisikal / NPWPD;
- (g). Izin Gangguan Usaha;

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian sertifikasi;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan sertifikasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan / pengendalian dan biaya pembinaan;

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis sertifikasi sesuai dengan golongan klasifikasi usaha dan besaran penghasilan usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Makan, Restoran:

1) Tarif persertifikasian:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Rumah Makan berskala kecil | Rp 50.000 |
| - Rumah Makan berskala menengah | Rp 150.000 |
| - Restoran | Rp 200.000 |
| - sertifikasi sementara | Rp. 100.000 |

- 2) Tarif sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dikenakan sekali dalam setiap penerbitan sertifikasi.

b. Industri Rumah Tangga Pangan:

1) Tarif persertifikasian:



- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Industri berskala kecil | Rp 50.000 |
| - Industri berskala menengah | Rp 150.000 |
| - Industri berskala besar | Rp 200.000 |
| - sertifikasi sementara | Rp. 100.000 |
- 2) Tarif sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) dikenakan sekali dalam setiap penerbitan sertifikasi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat sertifikasi diberikan.

BAB IX
MASA BERLAKU SERTIFIKASI

Pasal 12

Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali. .

Pasal 13

Pengawasan dan pembinaan kesehatan terhadap Laik Hygiene Sanitasi dan Rumah Makan serta Industri Rumah Tangga Pangan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XV
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan ditujukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen-dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan distribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.



- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 27

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 6 yang dilakukan oleh Orang atau Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan sertifikasi Pendirian dan Pencabutan sertifikasi kesehatan;

Pasal 31

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan penunjukkan petugas pemungut diatur dan ditetapkan lebih dengan peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2009
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


RIDWAN TOHOPI